



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya di Kabupaten Ende serta penyesuaian pagu alokasi Transfer Ke Daerah di Kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021.

Mengingat.....

Paraf			
1	2	3	4

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan.....

Paraf			
f	b	b	6

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan....

Paraf				
1	2	3	4	5

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan....

Paraf				
1	2	3	4	5

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Keputusan Gubernur Nomor B.Keuda.900.990/285/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja....

Paraf			
1	2	3	4

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 5).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 1.181.498.113.631,- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.313.167.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu) sehingga menjadi Rp.1.161.184.946.631,- (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan....

Paraf


2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sedangkan ayat (3) tetap, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

1. Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.064.658.619.500,- (Satu Triliun Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.313.167.000,- (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.044.345.452.500,- (Satu Triliun Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
2. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.040.254.048.000,- (Satu Triliun Empat Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp. 20.313.167.000,- (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.019.940.881.000,- (Satu Triliun Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 1.176.498.113.631,- (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.987.349.982,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.167.510.763.649,- (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja....


Paraf			
7	1	1	6

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sedangkan ayat (2) dan ayat (5) tetap, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 738.442.985.743,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.131.853.958,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 736.311.131.785,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Belanja Barang dan Jasa;
 - c. belanja Hibah;
 - d. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 499.090.019.520,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) berkurang Rp. 213.347.108,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 498.876.672.412,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah)
- (3) Belanja Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 211.084.191.220,- (Dua Ratus Sebelas Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) bertambah sebesar

Rp. 353.839.474,-...



Rp. 353.839.474,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp. 211.438.030.694,- (Dua Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 170.602.686.406,- (Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.250.260.089,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 166.352.426.317,- (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.795.700.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.704.300.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.539.065.373,- (Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp. 202.829.859,- (Dua Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh

Sembilan.....

Paraf			
1	1	1	6

Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 41.336.235.514,- (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.134.507.394,- (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.158.219.491,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 42.976.287.903,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 68.096.349.481,- (Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp. 858.849.290,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 68.955.198.771,- (Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.332.764.158,- (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp. 952.360.029,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 11.380.404.129,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 2.612.980.142,- (Dua Miliar

Paraf	
8	1

Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp. 663.113.633,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.949.866.509,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja tidak terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.612.980.142,- (Dua Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp. 663.113.633,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.949.866.509,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah sedangkan ayat (2) tetap, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp. 264.839.461.340,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.942.122.302,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 262.897.339.038,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

 - belanja Bagi Hasil;
 - belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.392.698.640,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

(3) Belanja....

Paraf

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 261.446.762.700,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.942.122.302,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 259.504.640.398,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) berkurang sebesar Rp. 11.325.817.035,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sedangkan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) tetap, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 11.325.817.035,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf					
1	2	3	4	5	6

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 11.325.817.035,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, -
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp, -
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp, -
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambah huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan ditambah ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pelampauan penerimaan PAD;
 - Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -

Paraf			
1	2	3	4

- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, -
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp, -
11. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambah huruf b, huruf c, huruf d dan ditambah ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pajak daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
12. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;

b. pelampauan....

Paraf			
1	2	3	4

- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -

Pasal 15B

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah;
 - Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat;
 - Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -

Pasal 15C

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, - yang terdiri atas :
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan;
 - Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

Paraf					
1	2	3	4	5	6

- c. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - e. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, -
- (3) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp, -
- (4) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp, -
- (6) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp, -

Pasal 15D

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 11.325.817.018,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.293.536.375,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.032.280.643,- (Sepuluh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

13. Ketentuan....



13. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus, semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) berkurang Rp. 11.325.817.018,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah sehingga menjadi defisit Rp. 6.325.817.018,- (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula belum direncanakan bertambah sebesar Rp. 6.325.817.018,- (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Belas Rupiah).


14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Lampiran V....



- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende ini.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paraf			
1	2	3	4

Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal, 5 Mei 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,
PENERINTAH KABUPATEN ENDE
SETDA
AGUSTINUS G. NGASU
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 10

Paraf				